



PUTUSAN

Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan **harta bersama** antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Jalan Batam, RT. 9, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK-PDT/CHY/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokad/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Letmud Sarniem, Perum. Bukit Asri No. 5, Blok A, Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/LBH-L-LCO/SKK/XI/2014, tanggal 24 November 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Liberty (*law & consultant officer*), beralamat di Jln. Jend. Sudirman, Lrg. Sriwijaya,

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 1 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.T. 23, No. 01, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 07 November 2014, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 10 November 2014, dan telah mengajukan perbaikan tertanggal 13 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/V/2003, tanggal 19 Mei 2003;
- 2 Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Sgt;
- 4 Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanggal 25 Mei 2014;
- 5 Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah seluas 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (tiga ratus lima puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Propinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Batang Hari), Kecamatan KECAMATAN, Kelurahan DESA sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;

Harta tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi;

6 Bahwa harta bersama pada point 5 (lima) tersebut jika ditaksir seharga lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

7 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah patut dan wajar untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara sukarela dari sebagian dan atau seperdua dari harta bersama di atas kepada Penggugat sejak Putusan Perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

8 Bahwa karena harta bersama berupa rumah permanen dengan ukuran lebih kurang panjang x lebar, 13 m x 5 m beserta tanah seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat ini dan demi menghindari agar Tergugat tidak mengalihkan atau

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 3 dari 42 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka karenanya perlu diletakkan Sita Jaminan/tahan (*Marital Beslag*) atas harta bersama tersebut;

9 Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan dan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna (*Begin Van Shehriftelijke bewijs*) seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

10 Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berupaya untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan tentang pembagian harta bersama ini, namun Tergugat tidak ingin membagikan harta bersama (gono gini) secara adil kepada Penggugat;

11 Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan dan mengambil putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Marital Beslag*) tersebut di atas;
- 3 Menyatakan bahwa harta benda berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebih kurang panjang x lebar, 13 m x 5 m beserta tanah seluas 354 M² (tiga ratus lima puluh empat meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;yang jika dinilai saat ini seharga lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yakni seperdua dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang masing-masing bersama kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengefektifkan upaya perdamaian ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang mereka sepakati, **Senen, S.Ag., M.H.**, namun Mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan tertulis hasil mediasi tanggal 13 Januari 2015;

Bahwa, oleh sebab upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (*Marital Beslag*), dan terhadap permohonan tersebut, Ketua

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 5 dari 42 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah membacakan Putusan Sela Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 10 Februari 2015, sebagaimana dalam berita acara sidang:

Bahwa, atas gugatan tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Penggugat menafsir harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, seharga sejumlah ± Rp 600.000.000,00 (posita angka 6 surat gugatan Penggugat), dimana Penggugat meminta seperdua dari sejumlah ± Rp 600.000.000,00 untuk diberikan kepada Penggugat (petitum angka 5 surat gugatan Penggugat).

Dapat Tergugat tanggapi bahwa:

- Terhitung semenjak surat gugatan pembagian harta bersama (gono gini) tanggal 07 November 2014 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti di bawah Reg. Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt., tanggal 10 November 2014 s/d surat jawaban Tergugat tanggal 27 Januari 2015, *“belum ada kata sepakat/kata kunci antara Penggugat dengan Tergugat untuk menjual harta bersama seharga sejumlah Rp600.000.000,00 dan dibagi dua yakni Penggugat terima sejumlah Rp300.000.000,00 dan Tergugat terima sejumlah Rp300.000.000,00*
- Sampai dengan detik sekarang ini, *belum ada seorang pembelipun yang menawarkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan harga sejumlah Rp600.000.000,00.*
- Uang sejumlah Rp600.000.000,00 *“belum berada ditangan Penggugat dan Tergugat”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengacu pada uraian di atas jelas bahwa “antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kata sepakat/kata kunci bahwa harta bersama tersebut harus dijual seharga sejumlah Rp600.000.000,00 dan dibagi dua yakni Penggugat terima sejumlah Rp300.000.000,00 dan Tergugat terima sejumlah Rp300.000.000,00, dengan demikian belum ada perbuatan hukum/peristiwa hukum berupa kata sepakat/kata kunci untuk menjual harta bersama seharga sejumlah Rp600.000.000,00 dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat. Dan uang sejumlah Rp600.000.000,00 belum berada di tangan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian gugatan pembagian harta bersama dengan nilai sejumlah Rp600.000.000,00, terlalu dini untuk diajukan, dalam arti kata belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinilai *premature* dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

- 1 Tergugat menolak semua dalil surat gugatan pembagian harta bersama (gono gini) Penggugat tanggal 07 November 2014 yang telah dilakukan perbaikan tanggal 13 Januari 2015, kecuali yang diakui secara tegas.
- 2 “Dahulu” Tergugat adalah istri syah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2003 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/V/2003, tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Propinsi Jambi pada tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung Tergugat dan Penggugat bernama:
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur ± 10 tahun, bersekolah kelas 5 SD Al-Azhar Telanaipura, Kota Jambi;
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur ± 7 tahun, bersekolah kelas 1 SD 66 Telanaipura, Kota Jambi;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 7 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur ± 4 tahun, belum sekolah;

3 Antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Reg. Nomor 0206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 22 Oktober 2013 Jo. Akta Cerai Nomor 243/AC/2013/PA.Sgt, tanggal 19 November 2013.

4 Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 25 Mei 2014 adalah urusan Penggugat dan bukan urusan Tergugat;

5 Sebelum terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, ada memiliki 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, yang sampai dengan gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian harta bersama.

6 Tidak benar dalil surat gugatan Penggugat tanggal 07 November 2014, pada halaman 2 angka 10 yang mendalilkan bahwa “.....Tergugat tidak ingin membagikan harta bersama (gono gini) secara adil kepada Penggugat”. Menurut pengakuan Tergugat Prinsipal bahwa “setelah menerima surat gugatan dari Penggugat inilah baru Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menaksir 1 (satu) unit rumah permanen seharga sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

“Maaf seribu kali maaf...,Tergugat tidak bermaksud menguasai 1 (satu) unit rumah permanen tersebut, namun 1 (satu) unit rumah permanen tersebut ditempati untuk tempat berdiam oleh 3 (tiga) orang anak kandung Tergugat dan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sungguh tragis, Penggugat dalam surat gugatan pembagian harta bersama (gono gini) pada tanggal 07 November 2014 yang telah dilakukan perbaikan tanggal 13 Januari 2015 halaman 2 angka 8 meminta diletakkan sita jaminan (*Marital Beslag*) atas 1 (satu) unit rumah permanen dimana terdapat sebagian hak Tergugat dan ditempati untuk tempat berdiam oleh 3 (tiga) orang anak kandung Tergugat dan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, serta Penggugat dalam surat gugatan pembagian harta bersama (gono gini) pada tanggal 07 November 2014 halaman 2 angka 9 meminta dilaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) atas 1 (satu) unit rumah permanen, yang secara tegas-tegas telah dilarang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Uraian dalam Konvensi, juga termasuk dalam Rekonvensi.
2. Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi.
3. “*Sebelum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi*” ada mempunyai “hutang bersama” di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mendalo Indah di Kabupaten Muaro Jambi berupa uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja sebesar sejumlah Rp69.200.000,00 dengan jangka waktu selama 24 bulan, dengan angsuran Rp2.884.000/bulan, pinjaman mulai dihitung pada tanggal 15 Februari 2013, dengan agunan kredit adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, yang diterbitkan/

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 9 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, dengan perhitungan angsuran kredit sebagai berikut:

- Untuk angsuran kredit bulan Maret 2013, angsuran bulan April 2013, angsuran bulan Mei 2013, untuk setiap bulannya telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Terhitung dari bulan Juni 2013 terjadi keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orang tua kandung Tergugat Rekonvensi dan *“terhitung dalam bulan Juni 2013 dan seterusnya inilah Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi bertanggung jawab dengan uang pinjaman bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mendalo Indah di Kabupaten Muaro Jambi berupa uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja”*.
- Untuk mengatasi angsuran kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mendalo Indah di Kabupaten Muaro Jambi berupa uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja sebagai pinjaman bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan untuk tidak terjadinya penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², maka untuk angsuran kredit bulan Januari 2014 dan pelunasan hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi lakukan dengan cara meminjam uang kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp54.923.533,00.

Hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sebesar sejumlah Rp54.923.533,00, untuk pembayaran angsuran kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mendalo Indah di Kabupaten Muaro Jambi berupa uang pinjaman Kupedes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investasi/Modal Kerja, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi pada waktu acara mediasi pada tanggal 02 Desember 2014 di Pengadilan Agama Sengeti.

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib hukumnya membayar hutang bersama kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sebesar sejumlah Rp54.923.533,00 sebelum dilakukan pembagian harta bersama atas 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 M², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, dengan taksiran seharga sejumlah Rp600.000.000,00 sehingga masing-masing pihak mendapatkan bagian sebesar sejumlah Rp272.538.233,5 ($\text{Rp600.000.000,00} - \text{Rp54.923.533,00} : 2 = \text{Rp272.538.233,5}$)

- 4 Putusan Pengadilan Agama Sengeti Reg. Nomor 0206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 22 Oktober 2013 pada halaman 35 dalam rekonvensi angka 4, menentukan: *“Menghukum Tergugat (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa”*. Di mana menurut pengakuan Penggugat Prinsipal Rekonvensi bahwa Tergugat Prinsipal Rekonvensi secara formal tidak pernah merealisasikan perintah isi Putusan Pengadilan Agama Sengeti tersebut.

Mengacu pada perintah isi Putusan Pengadilan Agama Sengeti tersebut, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada waktu perintah isi Putusan Pengadilan Agama Sengeti baru berusia ± 9 tahun, sehingga untuk mencapai usia dewasa 21 tahun, maka Tergugat Rekonvensi wajib

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 11 dari 42 hal.



menanggung uang nafkah anak \pm 12 tahun, dengan perhitungan:
 $Rp500.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 12 \text{ tahun} = Rp72.000.000,00$

- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, pada waktu perintah isi Putusan Pengadilan Agama Sengeti baru berusia \pm 6 tahun, sehingga untuk mencapai usia dewasa 21 tahun, maka Tergugat Rekonvensi wajib menanggung uang nafkah anak \pm 15 tahun, dengan perhitungan:
 $Rp500.000,- \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun} = Rp90.000.000,00$
- ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, pada waktu perintah isi Putusan Pengadilan Agama Sengeti baru berusia \pm 3 tahun, sehingga untuk mencapai usia dewasa 21 tahun, maka Tergugat Rekonvensi wajib menanggung uang nafkah anak \pm 18 tahun, dengan perhitungan:
 $Rp500.000,- \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} = Rp108.000.000,00$

Sehingga uang nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencapai usia dewasa adalah $Rp270.000.000,00$ dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk mengkompensasikan uang bagian pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang bagian pembagian harta

Bersama yang merupakan hak

Tergugat Rekonvensi = $Rp272.538.233,5$

- Uang nafkah wajib yang harus

Ditanggung oleh Tergugat

Rekonvensi untuk 3 (tiga) orang = $Rp270.000.000,-$
Rp 2.538.233,5

Uang sejumlah $Rp270.000.000,00$, wajib hukumnya diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi adalah



pemegang hak asuh terhadap 3 (orang) anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan uang sejumlah Rp270.000.000,00, diserahkan dan diberikan hak pengelolaannya dan diperuntukkannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Reg. No. 0206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 22 Oktober 2013 pada halaman 35 dalam rekonvensi angka 3, menentukan: “Menetapkan hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, berada pada Penggugat”.

Sistem kompensasi tersebut adalah sangat wajar Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Sengeti, karena diduga Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengingkaran atas perintah isi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Reg. No. 0206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 22 Oktober 2013 dan untuk tidak terulang kembali hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Sengeti untuk mengabulkan cara-cara kompensasi tersebut secara kontan/secara tunai atas uang bagian pembagian harta bersama yang merupakan hak Tergugat Rekonvensi.

5 Tuntutan Penggugat Rekonvensi tidaklah berlebihan, karena hal tersebut merupakan perlindungan terhadap anak yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemberian nafkah kebutuhan hidup sehari-hari tidak lain ditujukan agar anak dapat hidup dan tidak terlantar dan hal tersebut dijamin kepastian hukumnya terhadap setiap orang yang menelantarkan anaknya diancam dengan pidana sebagaimana termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 13 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 77 huruf b menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 6 Agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
- 7 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Mengacu pada jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan untuk dapat memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
- 2 Menyatakan 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan 1 (satu) unit rumah permanen ditaksir dengan harga sejumlah Rp600.000.000,00.
- 4 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, dengan pembagian seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi, setelah dikurangi hutang bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.
- 5 Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sejumlah Rp54.923.533,00, yang merupakan hutang bersama.
- 3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sejumlah Rp54.923.533,00, sebelum dilakukan pembagian harta bersama atas 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 m², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, dengan taksiran seharga sejumlah Rp600.000.000,00, sehingga masing-masing pihak mendapatkan Rp272.538.233,5 (Rp600.000.000,00 – Rp54.923.533,00 : 2 = Rp272.538.233,5).

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 15 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas uang sejumlah Rp270.000.000,00 secara kontan/secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- 5 Menyatakan Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan peruntukan uang sejumlah Rp270.000.000,00 untuk kepentingan 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp270.000.000,00 secara kontan/secara tunai, dengan cara mengkompensasikan bagian uang pembagian harta bersama milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp272.538.233,5 sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menerima sisa dari pembagian harta bersama sejumlah Rp2.538.233,5.
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 setiap hari, terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
- 8 Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan rekonvensi, maka Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature adalah tidak beralasan hukum, dimana Penggugat telah tepat dan benar untuk merinci harga objek gugatan yaitu 1 (satu) unit rumah permanen sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/Penyengat yang terletak di Propinsi Jambi, Kabuapten Muaro Jambi (dahulu Kabupaten Batanghari), Kecamatan KECAMATAN, Kelurahan DESA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;

Adalah harta bersama yang belum di bagi dan ditaksir seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal mana membuat jelas dan tidak kabur (obscur libel) gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalil gugatan tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa harta sebagaimana disebutkan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang secara hukum harta tersebut haruslah dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan mengenyampingkan dalil eksepsi Tergugat karena tidak beralasan hukum;

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa dalil Tergugat dalam konvensi point 2, 3, 4 dan 5 adalah benar dan telah diakui oleh Tergugat bahwa harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 17 dari 42 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi dan secara hukum sudah seharusnya dibagi;

- 2 Bahwa dalil Tergugat point 6 adalah alasan yang tidak benar sesuai dengan faktanya, bahwa Tergugat sebelum diajukan gugatan pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Agama sudah berkali-kali mangkir atau tidak mau melaksanakan apa yang secara hukum harus dilakukan, dimana pihak Penggugat telah melakukan mediasi berkali-kali dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan cara menjual harta tersebut kepada pihak lain dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak dengan cara deposito, untuk membeli 1 (satu) unit rumah sebagai tempat tinggal Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga untuk modal usaha Tergugat dan Penggugat. Semua yang dilakukan oleh Penggugat sesungguhnya adalah demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hanya saja Tergugat tetap bersikeras dengan berbagai alasan. Dengan sikap Tergugat yang demikian yang tidak mau membuka hati dan fikiran secara jernih dan ikhlas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat sama sekali tidak beriktikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya sudah selayaknya harta bersama tersebut haruslah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- 3 Bahwa dalil Tergugat point 7 dalam konvensi adalah alasan yang berlebihan, dimana tidaklah tragis untuk diletakkan sita jaminan atas perkara pembagian harta bersama. Hal mana adalah wajar untuk diminta dikarenakan alasan hukum yang membenarkan untuk dilakukan *conservatoir beslaag*, di satu sisi Tergugat yang tidak beriktikad baik untuk membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat, maka dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerima seluruh dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil Tergugat;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Semua dalil dalam konvensi, mohon untuk dimasukkan pula dalam dalil rekonvensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menolak secara tegas apa yang menjadi dalil Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) kecuali terhadap apa yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi point 3 dalam Rekonvensi adalah tidak ada kaitannya dan tidak ada korelasi ataupun hubungan hukumnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), dimana gugatan yang diajukan adalah mengenai harta bersama, bukanlah mengenai hutang piutang dan Pengadilan Agama sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara hutang piutang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi).
- 4 Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi point 4 dalam Rekonvensi adalah tidak ada hubungan hukum dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dimana mengenai nafkah anak telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tertanggal 19 November 2013, dalam perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Namun, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini menegaskan bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi baik tu point 3 maupun point 4 dalam rekonvensi adalah merupakan dasar dan alasan diajukannya gugatan harta bersama ini ke muka Pengadilan Agama Sengeti, dimana dapat menyelesaikan masalah baik itu hutang piutang kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan ketidakmampuan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar penuh kewajiban nafkah anak setiap bulannya kepada Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) karena keterbatasan ekonomi Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi).

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 19 dari 42 hal.



- 5 Bahwa hal-hal lain dalam rekonvensi tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukan karena diakui kebenaran dalil rekonvensi, melainkan karena tidak ada korelasi hukum dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi). Dengan demikian sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa, atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan gugatan semula dan jawabannya dengan solusi sebagaimana Tergugat uraikan secara tertulis, dengan tambahan secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat pada prinsipnya menginginkan apabila sebagian dari harta bersama tersebut disisihkan untuk kepentingan pendidikan sebagai penunjang masa depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dengan nominal sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dan Tergugat lah yang bertindak sebagai pengelola harta bersama yang diberikan untuk anak-anak tersebut;

Bahwa, terhadap duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula, namun pada prinsipnya, Penggugat bersedia bahwa terhadap harta bersama tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian, dengan ketentuan bahwa segala pengeluaran yang diperlukan untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas sepengetahuan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap mendapatkan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut yang akan digunakan sebagai modal awal Penggugat dan sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat terhadap nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A BUKTI SURAT:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571681708780182, tanggal 14-08-2013, bermeterai cukup dan dinazzegele, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti, tanggal 22 Oktober 2013, bermeterai cukup dan dinazzegele, diberi tanda (P.2);
- 3 Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Batang Hari, Nomor 08/DESA, bermeterai cukup dan dinazzegele, diberi tanda (P.3);

B BUKTI SAKSI:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. 09, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa DESA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 21 dari 42 hal.



- Bahwa terhadap kebutuhan anak, Penggugat masih memberikan semampunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah seluas kurang lebih tiga tumbuk yang di atasnya berdiri sebuah ruko sebagai tempat tinggal dan dua buah kios sebagai tempat usaha yang sekarang tidak dipakai lagi sebagai tempat usaha;
- Bahwa Tergugat tinggal di ruko tersebut bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Penggugat, harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada sebuah bank dengan menjaminkan sertifikat rumah tersebut;

2 SAKSI II PENGUGUT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 14 RW. 03, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa DESA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah yang berdiri di atasnya sebah ruko sebagai tempat tinggal dan dua buah kios;
- Bahwa Tergugat tinggal di ruko tersebut bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha untuk membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang pada pihak ketiga;



Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti ke hadapan persidangan sebagai berikut:

A BUKTI SURAT:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505015908760002, tanggal 24 Januari 2012, bermeterai cukup dan dinazzegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505012401120004, tanggal 24 Januari 2012, bermeterai cukup dan dinazzegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2);
- 3 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.Sgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti, tanggal 22 Oktober 2013, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3);
- 4 Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti Nomor 243/AC/2013/PA.Sgt, tanggal 19 November 2013, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.4);
- 5 Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Batang Hari, Nomor 08/DESA, bermeterai cukup dan dinazzegelen, serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.5);
- 6 Fotokopi Nota Pembayaran Premi Kepesertaan Asuransi dan slip angsuran kredit yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bermeterai cukup dan dinazzegelen, serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.6);
- 7 Fotokopi kwitansi pinjaman atas nama Tergugat tanggal 14 Juni 2013, bermeterai cukup dan dinazzegelen, serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.7);

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 23 dari 42 hal.



B BUKTI SAKSI:

- 1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 07, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai sopir kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko seluas 4 x 12 meter persegi sebagai tempat tinggal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, terdapat sengketa terhadap harta bersama tersebut untuk di bagi;
- Bahwa harta bersama tersebut mempunyai sangkutan dengan pihak bank yakni Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang telah diangsur pada tiga bulan pertama, namun setelah itu, Penggugat dan Tergugat bercerai, sehingga Tergugat yang meneruskan angsuran kepada bank, dan terakhir, Tergugat meminjam uang sebesar Rp55.000.000,00 kepada kakak Tergugat sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat pada bank tersebut;

- 2 **SAKSI II TERGUGAT**, 28 tahun, agama Islam, Karyawan BRI Cabang, tempat tinggal di Jalan Bafadhol, RT. 17, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah sebagai tempat tinggal di DESA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian rumah tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa rumah tersebut masih dalam kondisi kredit terhadap bank, dan terakhir Tergugat meminjam uang untuk melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita mengenai nafkah yang dibebankan terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak pernah rutin menerimanya;

Bahwa, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plate opname*) pada tanggal 17 Maret 2015 dengan memeriksa langsung objek yang disengketakan, ditemukan tanah seluas 318 m² persegi yang berdiri di atasnya sebuah ruko sebagai tempat tinggal seluas 62,4 m² dan dua buah kios seluas 22,78 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 25 dari 42 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinilai *premature* dan dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan pembagian harta bersama dengan nilai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terlalu dini untuk diajukan dengan alasan bahwa belum ada perbuatan hukum/peristiwa hukum berupa kata sepakat/kata kunci untuk menjual harta bersama seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan hasilnya dibagi menjadi dua;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan pokok perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim *quod est* Pasal 162 R.Bg. *juncto* Pasal 114 Rv, eksepsi tersebut patut untuk diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan harta bersama bukanlah pada kesepakatan penetapan harga atas objek harta bersama, karena harga atas suatu objek tidak selalu tetap, tergantung waktu dan keadaan objek tersebut;

Menimbang, bahwa substansi gugatan harta bersama adalah memenuhi hak masing-masing bekas suami istri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara adil sesuai dengan hukum. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi *premature* yang dikemukakan oleh Tergugat tidaklah terbukti beralasan secara hukum, sehingga sepatutnya untuk **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan. Dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian sengketa secara damai, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sesuai dengan perintah Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator **Senen, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2015, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 243/AC/2013/PA.Sgt, tanggal 19 November 2013, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian. Maka berdasarkan alasan tersebut terlihat para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama dan oleh sebab itu, Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1 poin [a]) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sengketa harta bersama antara suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam, secara hukum berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka oleh sebab itu perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan tuntutan atas suatu benda tetap (tidak bergerak) yang terletak di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN,

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 27 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah **pembagian harta bersama** dalam perkawinan berupa sebidang tanah seluas 354 meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA beserta satu unit rumah permanen di atasnya yang terletak di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

- 1 Meletakkan sita atas objek harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat;
- 2 Objek harta sebagaimana dalam posita dinyatakan sebagai harta bersama;
- 3 Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta yang telah diakui bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA sebagai harta bersama selain itu Penggugat juga mengakui jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan bulat dan murni merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan bulat dan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), namun dalam menjalankan tugas dan fungsi menegakkan hukum dan keadilan, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang pada pokoknya Majelis Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan hak atas harta bersama, maka agar tidak terjadi konspirasi atau penyelundupan hukum secara bersama oleh bekas suami istri dalam pembagian harta bersama yang dapat merugikan pihak ketiga serta untuk mewujudkan pembagian harta bersama secara adil menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, maka meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan alas hak objek sengketa serta fakta-fakta lainnya berkenaan dengan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 yang aslinya merupakan akta autentik dan terhadap alat bukti-bukti surat tersebut, tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dengan bukti surat lain, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 29 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga ketiga alat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah seluas kurang lebih 300 meter persegi dan terhadap objek tersebut, Tergugat beserta anak-anaknya menggunakannya sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode T-1 s.d T-6 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik dan terhadap alat bukti-bukti surat tersebut, tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dengan bukti surat lain, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga alat bukti-bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode T-7 yang asli bukti tersebut adalah akta di bawah tangan berupa akta pengakuan sepihak atau akta pengakuan hutang yang bersifat di bawah tangan dan oleh karena terhadap alat bukti surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dengan bukti surat lain, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga alat bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT** dan dari bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plate opname*) pada tanggal 17 Maret 2015 dengan memeriksa langsung objek yang disengketakan, ditemukan tanah seluas 318 meter persegi yang berdiri di atasnya sebuah ruko sebagai tempat tinggal seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2003 dan bercerai pada tanggal 19 November 2013;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa satu bidang tanah seluas 318 meter persegi, yang berdiri di atasnya sebuah ruko sebagai tempat tinggal seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 31 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan memiliki hutang bersama sebesar Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4 Bahwa objek harta bersama tersebut hingga saat ini belum dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum tersebut berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 tentang permohonan sita, Penggugat telah mendalilkan ada kekhawatiran Penggugat melihat iktikad tidak baik dari Tergugat, untuk menguasai secara sepihak atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan, menggelapkan, dan memindahtangankan objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas *audi alteram partem*, sehingga dapat memperoleh fakta atau petunjuk yang bersifat objektif atau masuk akal (*common sense*), Majelis Hakim telah berupaya untuk menemukan fakta hukum berkenaan dengan alasan permohonan sita Penggugat melalui proses pemeriksaan insidentil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim temukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan alasan objektif yang dapat menjadi alasan diletakkannya sita. Maka dengan demikian permohonan sita tersebut harus **ditolak** sebagaimana putusan sela Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2015, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, ditemukan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa objek perkara berupa satu bidang tanah seluas 318 meter persegi yang berdiri di atasnya sebuah ruko sebagai tempat tinggal seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/DESA, adalah **harta bersama** Penggugat dan Tergugat yang belum pernah di bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *quod est* Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat poin 3 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 dan 5, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat *seperdua* dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam firman-Nya, Surat an-Nisa', ayat: 32 sebagai berikut:

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 33 dari 42 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka pada prinsipnya, apabila terjadi perceraian, terhadap harta bersama yang dimilikinya, dibagi dua secara berimbang antara suami dan istri. Namun dengan tidak mengurangi esensi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pembagian harta bersama merupakan pelaksanaan hak bersama antara suami istri berdasarkan hukum perkawinan di mana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakannya;
- 2 Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat sama-sama bersedia memberikan sebagian dari harta bersama tersebut untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *Internalized Control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *Indirect Control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *Direct Control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak, dan *Need Satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses;
- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki keinginan untuk menyisihkan bagian dari harta bersama untuk kepentingan anak yang merupakan wujud implementasi "*Need Satisfaction*" terhadap hak-hak anak, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 5 Bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menimbang, bahwa melihat kondisi obyektif dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat dan Tergugat sepanjang untuk mewujudkan keadilan secara substantif bagi Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka keinginan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dipertahankan, hal mana sejalan dengan hujjah syar'iyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

المحافظة علي القديم الصالح والأخذ بالجد الأصلح

Artinya: *Menjaga suatu kondisi yang sudah baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4, harta bersama tersebut patut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat dan sepertiga untuk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dengan ketentuan sepertiga bagian yang diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dikelola dan dikuasai secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut telah ditetapkan dibagi 3 (tiga) bagian, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 5, sesuai maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 35 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat sebagai pihak yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan (membagikan) sepertiga bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, sepertiga bagian untuk Tergugat dan sepertiga bagian untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan sepertiga kepada Penggugat, sepertiga kepada Tergugat dan sepertiga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, setelah dikurangi hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 6 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), yakni pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (Vide Pasal 191 [1] R.Bg.);

Menimbang, bahwa tentang *uit voerbaar bij voorraad*, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat poin 6 tidak terbukti beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat, menjawab petitum gugatan poin 1, gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena antara perkara konvensi dan rekonvensi merupakan perkara yang saling berkaitan bukan berdiri sendiri, maka hal-hal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara konvensi selama relevan dengan perkara rekonsensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang bersama kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang merupakan hutang bersama.
- 3 Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutang bersama kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sebelum dilakukan pembagian harta bersama atas 1 (satu) unit rumah permanen, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08/DESA An. TERGUGAT, seluas 354 M², terletak/berlokasi di Jln. Lintas Timur, RT. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Mei 1999, dengan taksiran seharga sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga masing-masing pihak mendapatkan Rp272.538.233,5 ($\text{Rp}600.000.000,00 - \text{Rp}54.923.533,00 : 2 = \text{Rp}272.538.233,5$).
- 4 Menyatakan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan dan membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara kontan/ secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi selaku pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
- 5 Menyatakan Penggugat Rekonsensi diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan peruntukan uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 37 dari 42 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk kepentingan 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), secara kontan/secara tunai, dengan cara mengkompensasikan bagian uang pembagian harta bersama milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp272.538.233,5 sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menerima sisa dari pembagian harta bersama sejumlah Rp2.538.233,5.
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 setiap hari, terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
- 8 Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, sebagaimana dalam perkara konvensi, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah mengakui adanya objek hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), oleh karena itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum tersebut berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang untuk kepentingan keluarga sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2, *quod est* Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menyatakan hutang tersebut adalah **hutang bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensi dari petitum gugatan tersebut, *quod est* Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai jawaban atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 3, gugatan tersebut **dikabulkan** dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama sebelum dilakukan pembagian atas objek harta bersama;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 4, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan (3) R.Bg, Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan gugatan rekonvensi terhadap eksekusi atas putusan yang telah dijatuhkan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum tersebut patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5, 6, dan 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi petitum tersebut bertitik tolak dari petitum poin 4, maka oleh karena petitum poin 4 telah ditolak, maka kedua petitum tersebut patut pula untuk dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 39 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pencari keadilan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, memutuskan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta satu bidang tanah seluas 318 meter persegi beserta satu unit Ruko seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupatn Muaro Jambi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/ DESA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syargawi;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menetapkan membagi harta bersama tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat dan sepertiga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan:
 - Sepertiga harta bersama kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepertiga harta bersama kepada anak Penggugat dan Tergugat yang dikelola secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan cakap secara hukum;

Dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi tiga setelah dilunasi hutang bersama, sepertiga untuk Penggugat dan sepertiga untuk anak Penggugat dan Tergugat dan sepertiga lainnya untuk Tergugat;

- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan hutang sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut sebelum dilakukan pembagian atas harta bersama yang disebutkan dalam amar putusan perkara konvensi poin 2;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawwal 1436 H, yang terdiri dari **Dra. Hj. Sartini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 H, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. Hal. 41 dari 42 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Idwal Maris, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Sartini, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

PANITERA

Idwal Maris, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	1.501.000,00

(satu juta lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)